

**RAHASIA****KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR****NOMOR :****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

- Membaca : 1. Laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran oleh sdr. .... Nip. .... tanggal .....;  
2. ....;  
3. Hasil Pemeriksaan tanggal ....;
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr. ... telah melakukan perbuatan berupa ..... ;  
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 00 angka 00 huruf 00 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
c. ....;  
d. Bahwa menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
3. ....;  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Karena yang bersangkutan pada tanggal .... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 00 angka 00 huruf 00 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal : .....

Ketua,

**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**

Nip. 19730212 199903 1 002

## Tembusan Yth :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
3. Arsip